

## ADA 3,4 JUTA PRODUK DALAM NEGERI DALAM E-KATALOG, JOKOWI: PERCUMA KALAU TIDAK BELI



*kumparan.com*

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Produk Dalam Negeri (PDN) yang sudah terdaftar dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) segera dibeli. Sejauh ini, berdasarkan laporan LKPP, sudah 3,4 juta PDN terdaftar e-katalog yang sebelumnya hanya 50 PDN. "Kalau sudah masuk e-katalog, jangan dibiarkan tapi dibeli. Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Pemerintah Provinsi, Kota atau Kabupaten, jangan hanya melihat e-katalog, percuma kalau tidak dibeli," perintah Jokowi dilansir dari laman Kementerian PUPR, Kamis (16/3/2023).

Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih peringkat pertama kementerian dengan penggunaan PDN terbesar. Predikat itu diberikan pada acara penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Jakarta, Rabu (15/3/2023). Jokowi menerangkan, Kementerian PUPR mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai telah melaksanakan implementasi PDN dengan baik dari seluruh pagu anggaran yang dipercayakan. "Dulu saya ingat urusan aspal saja 80 persen kita impor. Kita punya Aspal Buton, saya perintah langsung Menteri PUPR. Kita bikin jalan, deposit aspal kita di Buton besar sekali malah kita impor. Jadi kalau sekarang Pak Menteri PUPR juara sudah betul, penilainya betul menetapkan juara satu," terangnya.

Pemerintah pun terus mendorong pembelian PDN dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini dikarenakan sangat strategis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Targetnya, 95 persen dari Pagu Anggaran barang dan jasa harus dibelikan PDN. Kalau ini bisa dilakukan, industri dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan hidup dan berkembang," Tutup Jokowi.

**Sumber berita:**

1. <https://www.kompas.com/properti/read/2023/03/16/210000221/ada-3-4-juta-produk-dalam-negeri-dalam-e-katalog-jokowi--percuma-kalau>, Ada 3,4 Juta Produk Dalam Negeri dalam E-Katalog, Jokowi: Percuma Kalau Tidak Beli, Kamis 16 Maret 2023.
2. <https://bisnis.tempo.co/read/1702814/jokowi-soal-34-juta-produk-lokal-e-katalog-percuma-kalau-tak-dibeli>, Jokowi Soal 3,4 Juta Produk Lokal e-Katalog: Percuma Kalau Tak Dibeli, Rabu 15 Maret 2023.
3. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/jokowi-3-4-juta-produk-dalam-negeri-ada-di-e-katalog-jangan-dibiarkan-beli-2019mPRfIgd>, Jokowi: 3,4 Juta Produk Dalam Negeri Ada di e-Katalog, Jangan Dibiarkan, Beli!, Rabu 15 Maret 2023.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) Bagian Kesatu Tujuan. Pengadaan Barang/Jasa pada:
  - a. Pasal 4, pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:
    - 1) rnenghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
    - 2) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
    - 3) meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
    - 4) meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
    - 5) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
    - 6) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
    - 7) mendorong pemerataan ekonorni; dan
    - 8) mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
  - b. Pasal 5, kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi :
    - 1) meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - 2) melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;

- 3) memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
  - 4) mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
  - 5) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
  - 6) mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - 7) memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
  - 8) mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
  - 9) melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.
- c. Peran Serta Usaha Kecil dalam Pasal 65:
- 1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
  - 2) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/ KPA memperluas peran serta usaha kecil.
  - 3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
  - 4) Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
  - 5) LKPP dan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik.
  - 6) Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- d. Pasal 66 mengenai Penggunaan Produk Dalam Negeri:
- 1) Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
  - 2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).
  - 3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Ketentuan sebagaimana, dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.
- 5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal: a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- 6) LKPP dan/ atau Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik.